

Pelatihan Manajemen dan Akuntansi Koperasi untuk Pengembangan Koperasi

Syaiful Bahri

Email: syaifulbahri@unim.ac.id

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

ABSTRACT

Cooperatives are business entities to meet the needs and welfare of members. The existence and role of cooperatives continues to be improved. This cannot be separated from the role of cooperatives. All cooperative officials, including members, administrators and supervisors, must continue to develop an understanding of cooperative management and accounting. This understanding is carried out through training such as that carried out by KSU Al-Hidayah. The training begins with an understanding of cooperative management and financial management in the form of cooperative accounting training. Training provides a positive impact and high contribution to the professionalism of cooperative management. Cooperatives that are managed professionally will be able to realize their work programs so as to improve the welfare of members.

Keywords: *Cooperatives, Management, Cooperative Accounting*

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota. Keberadaan dan peranana koperasi terus ditingkatkan. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan perangkat koperasi. Semua perangkat koperasi baik anggota, pengurus, dan pengawas harus terus mengembangkan pemahaman manajemen dan akuntansi koperasi. Pemahaman tersebut dilakukan dengan pelatihan seperti yang telah dilakukan KSU Al-Hidayah. Pelatihan dimulai dengan pemahaman manajemen koperasi dan pengelolaan keuangan dengan bentuk pelatihan akuntansi koperasi. Pelatihan memberikan dampak positif dan kontribusi yang tinggi untuk profesionalisme pengelolaan koperasi. Koperasi yang dikelola secara profesional akan dapat mewujudkan program kerjanya sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota.

Kata kunci: Koperasi, Manajemen, Akuntansi koperasi

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan orang-orang yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Bahri & Chandrarin, 2024). Menumbuhkembangkan spirit koperasi yang berasaskan pada kekeluargaan perlu keberanian dari para pemimpin untuk

mengintervensi lebih jauh sirkulasi pasar yang selama ini masih banyak dikuasai pemodal-pemodal asing. Dukungan yang kuat dari pemerintah dan semangat dari rakyat kecil maka koperasi yang menjadi ruh sistem perekonomian akan bisa mengantarkan menuju kemandirian.

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti disektor perdagangan, industri, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Berdasarkan undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Anggota koperasi memiliki identitas ganda yang disebutkan dalam pasal 17 Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas ditempat koperasi tersebut berada. Peranan koperasi di Indonesia secara ideal tertuang dalam Undang-undang Cipta Kerja No 10 Pasal 43, koperasi merupakan soko guru ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Khusus koperasi syariah diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengharapkan koperasi dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara global. Melalui Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdapat berbagai kemudahan yang diberikan koperasi baik melalui pembinaan maupun pemberian fasilitas sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.

KSU Al-Hidayah Pamekasan telah melakukan pelatihan baik manajemen dan akuntansi koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengetahuan anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat dapat meningkatkan pengelolaan koperasi menjadi lebih baik sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. KSU Al-Hidayah bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan usaha konsumen.

Koperasi jasa keuangan disebut juga koperasi simpan pinjam. Koperasi jasa keuangan adalah koperasi yang bergerak di sektor keuangan dengan aktivitas melakukan simpan pinjam. Sumber dana diperoleh dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan dengan nama apapun saja yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Sumber eksternal dari lembaga keuangan perbankan. Dana tersebut disalurkan kepada anggota atau calon anggota dan koperasi mendapatkan penghasilan berupa pendapatan bunga.

Koperasi konsumen termasuk dalam kelompok jenis koperasi dagang yang membeli dan menjual barang dagangan. Koperasi membeli barang tertentu dan menjualnya kembali dalam bentuk yang sama tanpa diolah terlebih dahulu. Koperasi mempertemukan produsen dengan anggota atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi bisa berupa agen, toko, penyalur tunggal, distributor, grosir, toserba, dan supermarket. Karakteristik dan aktivitas utama koperasi konsumen, yaitu: pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian dalam bentuk pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi dilakukan di Kantor KSU Al-Hidayah Pamekasan. Peserta pelatihan yaitu semua anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Pengabdian ini, menjelajahi lebih lanjut tentang pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi. Manfaat yang didapatkan dengan pelatihan ini maka dapat mengetahui dan memahami tentang manajemen koperasi seperti kewajiban dan hak anggota, pengurus, dan pengawas serta pengelolaan usaha koperasi. Akuntansi koperasi mencakup bagaimana pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan koperasi. Metode pelaksanaan pengabdian berupa penyampaian materi yang telah disiapkan baik materi manajemen koperasi dan akuntansi koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian melalui pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi dilaksanakan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Hidayah Pamekasan.

1. Kegiatan Persiapan

Tujuan kegiatan untuk membuat jadwal dan rincian proyek layanan yang akan dilakukan. Pengabdian kepada masyarakat memiliki jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.
Jadwal dan Uraian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Waktu	Materi
1.	09.00 – 09.30	Pembukaan
2.	09.30 – 12.00	Manajemen koperasi
3.	12.00 – 13.00	Ishoma
4.	13.00 – 16.00	Akuntansi koperasi

2. Kegiatan Manajemen Koperasi

Tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi terkait dengan asas dan prinsip koperasi; tujuan dan fungsi koperasi; perangkat organisasi koperasi; peranan dan kendala perkembangan koperasi (Bahri, 2016); permodalan koperasi dan sisa hasil usaha (SHU).

- a. Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (SW). SP adalah simpanan yang wajib dibayar anggota saat baru mendaftar menjadi anggota. SW

adalah simpanan yang wajib dibayar anggota secara rutin misalnya setiap bulan selama menjadi anggota.

- b. Modal Penyertaan. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat permanen dan dicatat sebesar nilai nominal dan penyertaan berupa non kas, dinilai sebesar harga pasar pada saat diterima.
- c. Modal Sumbangan. Modal sumbangan dapat menutup risiko kerugian dan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang (dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan).

3. Kegiatan Akuntansi Koperasi

Siklus akuntansi adalah tahapan yang dimulai dari transaksi sampai memberikan informasi berupa laporan keuangan dan siap pada pencatatan berikutnya. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan (Bahri, 2020). KSU Al_Hidayah merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan dan konsumen.

Berdasarkan aktivitas usaha pada koperasi tersebut maka materi pelatihan yang disampaikan berupa siklus akuntansi koperasi jasa keuangan dan siklus akuntansi jasa konsumen. Pembahasan materi pada koperasi jasa keuangan meliputi:

- a. Pemberian Kredit. Transaksi berupa pemberian kredit kepada anggota maupun calon anggota dan koperasi akan mendapatkan pendapatan administrasi dan provisi. Pendapatan administrasi dan provisi dibebankan langsung kepada anggota peminjam dan mengurangi jumlah pinjaman yang diberikan koperasi.
- b. Pelunasan Kredit. Transaksi berupa pembayaran angsuran dari anggota peminjam berupa pokok pinjaman disertai bunga pinjaman yang merupakan pendapatan bagi koperasi.
- c. Keterlambatan Pembayaran Angsuran. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang ditetapkan koperasi. Ketentuan terkait dengan denda keterlambatan dibahas pada saat akad kredit. Denda keterlambatan sebagai sumber pendapatan bagi koperasi.
- d. Pengeluaran Beban-beban. Beban-beban yang dikeluarkan koperasi sesuai aktivitas koperasi. Beban-beban tersebut berupa beban administrasi dan umum serta beban pemasaran.
- e. Pencatatan transaksi, proses posting buku besar, penyusunan neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, serta pembagian SHU.

Pembahasan materi pada koperasi jasa dagang dimulai dari pemahaman tentang jenis-jenis akun yang terjadi pada koperasi konsumen, proses pencatatan, sampai pelaporan keuangan.

- a. Akun-akun pada koperasi konsumen persediaan barang dagangan; penjualan; retur dan keringangan penjualan; potongan penjualan; beban angkut penjualan; pembelian; potongan pembelian; biaya angkut pembelian, dan beban pokok penjualan.
- b. Proses pencatatan transaksi; akuntansi untuk pembelian, akuntansi untuk retur pembelian, akuntansi untuk potongan pembelian, akuntansi untuk biaya angkut pembelian, akuntansi untuk penjualan barang dagangan, akuntansi untuk retur penjualan, akuntansi untuk potongan penjualan, akuntansi untuk beban penjualan, akuntansi untuk beban pokok penjualan, akuntansi untuk akhir periode, dan penyusunan laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan program pengabdian masyarakat melalui pelatihan dapat meningkatkan kualitas anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Pelatihan manajemen koperasi dapat memahami asas dan prinsip; tujuan dan fungsi; perangkat organisasi; hak, kewajiban, dan tugas sebagai anggota, pengurus, pengawas; peranan dan kendala perkembangan koperasi; permodalan koperasi dan sisa hasil usaha (SHU). Melalui pelatihan akuntansi koperasi maka dapat meningkatkan kualitas pelaporan koperasi. Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan anggota sehingga sangat membantu koperasi untuk berkembang.

Saran

Terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan KSU Al-Hidayah Pamekasan. Saran-saran tersebut sebagai berikut.

1. Perlunya pengembangan rencana jangka panjang untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sehingga pelatihan tidak hanya berhenti pada tingkat permulaan, tetapi terus berkembang seiring waktu.
2. Anggota, pengurus, dan pengawas harus memahami terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan koperasi baik permasalahan internal maupun eksternal.
3. Koperasi dipandang dalam konteks keberlanjutan ekonomi desa secara keseluruhan sehingga pengelolaan dilakukan secara profesional.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelaporan keuangan sehingga perlu terus meningkatkan pengetahuan akuntansi koperasi.
5. Pengurus sebaiknya melakukan penilaian kinerja setiap akhir tahun baik kinerja keuangan maupun non keuangan. Penilaian kinerja sangat penting karena dapat mengetahui kinerja sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk pengembangan selanjutnya (Muslichah & Bahri, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Wanita Di Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 49–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.73>
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (I. Radhitya (ed.); 3rd ed.). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Bahri, S., & Chandrarin, G. (2024). *Manajemen dan Akuntansi Koperasi* (1st ed.). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Muslichah, & Bahri, S. (2021). *Akuntansi Manajemen (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). Mitra Wacana Media Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.